

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Goodyear Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (öPeraturan OJK 32/2014ö), PT. Goodyear Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bogor dan beralamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor (öPerseroanö) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (öRapatö).

Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. ***Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat***

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 4 Oktober 2018 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Rafflesia 1.2 Hotel Santika Bogor, Jl. Raya Padjajaran Botani Square, Bogor.

Waktu Pelaksanaan:

-Hari Kamis, pukul 10:09 s.d. 10:35 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

Permohonan persetujuan atas perubahan susunan Direksi terkait dengan pengunduran diri Bapak Marco H. Vlasman dan pengangkatan penggantinya serta pengangkatan seorang anggota Direksi Perseroan yang baru.

b. ***Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat***

Direksi:

- Direktur Independen : Budiman Husin.

Dewan Komisaris:

- Komisaris : Chandra Wuisantono

c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 410.000.000***

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 348.678.569 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham atau 85,04% (delapan puluh lima koma nol empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Terdapat satu Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

f. ***Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan hasil pemungutan suara secara sah dalam Rapat

g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat***

Bahwa keputusan Rapat telah disetujui oleh 348.678.569 saham atau 85,04% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan

h. ***Keputusan Rapat***

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Marco Hermanus Vlasman dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 2 Oktober 2018, sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 4 Juli 2018.
2. Mengangkat:
 - a. Bapak Vikash Mahendra Pillay sebagai Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Marco Hermanus Vlasman; dan
 - b. Bapak Randeep Singh Kanwar sebagai Direktur Perseroan yang baru, keduanya efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2019, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Loi Siew Kee;
 - Direktur : Bapak Vikash Mahendra Pillay;
 - Direktur : Bapak Randeep Singh Kanwar; dan
 - Direktur Independen : Bapak Budiman Husin.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdri. Deassy Aryanti, SH, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil dalam Rapat dalam suatu akta notaris di hadapan seorang Notaris dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan terkait.
 - Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) kuasa ini diberikan dengan hak untuk mendelegasikan kuasa tersebut kepada orang lain;
 - (b) kuasa ini efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
 - (c) Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Demikian ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Bogor, 8 Oktober 2018
Direksi Perseroan